

## PENGELOLAAN– LIMBAH B3

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO.2, LD 2022/NO.2, 53 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK : - semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup sehingga keberadaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2020;PP No.22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan Sampah yang mengandung limbah B3, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3, pengembangan sistem pengelolaan Limbah B3, pembiayaan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif .

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2022.

- Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3.
- Penjelasan : 6 hlm.